



01525837178046112400

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 64 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/181/DPMPSTSP/V/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Insan Kreatif Mandiri - TK Kelompok Insan Kreatif (Kepik);
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/02852/IV/PAUD Dikmas Tanggal 23 April 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Insan Kreatif Mandiri - TK Kelompok Insan Kreatif (Kepik)
Alamat : Jl. Kemang No. 1 RT. 004/002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Nama Pimpinan : Retna Ningsih, S.Pd
Alamat Pimpinan : Kp. Sindangkarsa RT. 005/010 Kel. Sukamaju Daru Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku : 11 Mei 2018 s/d 10 Mei 2021

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Kemang No. 1 RT. 004/002 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di Depok
pada Tanggal : 11 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

SP. H. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVC

NIP. 19600731 198103 2 003



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69908095

Diberikan Kepada :

TK KELOMPOK INSAN KREATIF (KEPIK)
Jl. Kemang No.1 Pekapuran Rt 04 / 02, Kel. Sukatani
Kec. Tapos, Kota Depok, Prov. Jawa Barat